



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 58/Pdt.G/2013/PA Ek. pada tanggal 25 Maret 2013, penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor ; 10/08/05/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Mei 1996 .
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 14 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, umur 16 tahun

Hal 1 dari 10 Hal.Put.no.58/Pdt.P/2013/PA.EK.



- b. **Anak II**, umur 9 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali.
 4. Bahwa selama Tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
 5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak pernah ada hasil .
 6. Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat merasa menderita karena harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya.
 7. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun.
 8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
 9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer ;

- 1 .Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (**Tergugat**), terhadap penggugat, (**Penggugat**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor :58/Pdt.G/2013/PA.Ek.. tanggal 28 Maretl 2013 dan tanggal 29 April 2013, melalui Radio Amanda FM.Enrekang.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil,selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/08/05/1996 tanggal 13 Mei 1996 , sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-);

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu kemanakaan saksi dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi .
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada.tahun 1996 di Maiwa.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Maiwa selama 14 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan
- Bahwa pada bulan April 2010 tergugat pergi merantau ke Malaysia atas izin penggugat untuk mencari nafkah, namun sejak kepergiannya tersebut tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak ada pula beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai tiga tahun lebih, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan tergugat.

2. **Saksi II**, di bawah umpah menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi saudara kandung penggugat dan tergugat ipar saksi bernama **Tergugat**.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April tahun 1996 di Maiwa.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Maiwa selama 14 tahun.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat, rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan .
- Bahwa pada bulan April 2010 tergugat pergi merantau ke Malaysia atas izin penggugat untuk mencari nafkah, tetapi kenyataannya



tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat mencari nafkah sendiri.

- Bahwa sejak kepergian tergugat sekitar tahun 2010 sampai sekarang sudah mencapai tiga tahun lebih, tergugat tidak pernah memberi khabar dan penggugat sudah berusaha mencari dimana tergugat berada tetapi tidak berhasil sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Indonesia.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 5 dari 10 Hal.Put.no.58/Pdt.P/2013/PA.EK.



Menimbang bahwa penggugat akan bercerai dengan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun sejak kepergiannya tersebut tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya dan tergugat tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sekarang di wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat diruunkan kembali

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/08/05//1996 tanggal 13 Mei 1996, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P), dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 23 April 1996.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, yakni **Saksi I** dan **Saksi II** majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan penggugat dan tergugat tidak rukun, karena tergugat merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah atas izin penggugat, namun sejak kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin dan juga tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang di wilayah Indonesia karena tidak ada beritanya sampai sekarang. dan pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar tetap bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun penggugat tetap tidak mau dan mereka lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya, dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah mencapai tiga tahun lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak mengetahui percekcoan penggugat dan tergugat hanya tergugat sejak



berada diperantuan sudah putus hubungan dengan penggugat karena sudah tidak ada komunikasi, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage brekdown) dan tidak rukun lagi

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah percecokan/pertengkaran demi pertengkaran/percecokan yang dapat menimbulkan mudarat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa disampaing itu telah terbukti tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami karena sejak diperantauan tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup pengugat dan kedua orang anaknya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan penggugat bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 1



Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21).*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya tergugat dalam dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan penggugat. Di samping itu, penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan penggugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula di wakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam majelis Hakim memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu .

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 , seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraa tergugat, (**Tergugat**), terhadap penggugat, (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap..
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.401.000,00. (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai ketua majelis, Mudhirah S,S.Ag., MH.. dan Sri Rahayu Damopolii, S.Ag .masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Sajariah. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhlirah S, S.Ag., MH.

Dra. Sitti Johar

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Sajariah.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 310.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp 401.000,00

Hal 10 dari 10 Hal.Put.no.58/Pdt.P/2013/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)